

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN MOJOGEDANG

Nomor : 027/PK-818/X/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Jum'at tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 027/2572/UKPBJ/IX/2019 tanggal Dua Puluh September dua ribu sembilan belas, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 005/769 tanggal Tiga puluh september dua ribu sembilan belas antara:

Nama : **Sutrisno, S.Sos**
NIP : **19670416 198903 1 006**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kecamatan Mojogedang.
Berkedudukan di : Jln. Tanjung Anom No. 1Mojogedang, Karanganyar
Telp/Fax. 0271-6494010 Kode Pos 57752 Mojogedang.

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Camat Mojogedang Nomor 027/01 / 2019 tanggal 6 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mojogedang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mojogedang Tanggal 6 Januari 2019 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : Rahmadtulloh Nugroho HW, SE
Jabatan : Direksi
Berkedudukan di : Perum Griya Taman Sari IV Blok B. 15 Puro Karangamalang Sragen.
Akta Notaris Nomor : 45
Tanggal : 16 Februari 2016
Notaris : Woro Indriyati, SE, SH,MKn

yang bertindak untuk dan atas nama CV . Margo Asri selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mojogedang.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.402.581.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 4.01.4.01.26.02.03.5.2.3.49.01;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **APBD - DAU Kabupaten Karanganyar**;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1.019.00502-6 atas nama Penyedia : CV, Margo Asri

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis; dan
 - g. gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Penyedia
CV. Margo Asri

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

RAHMADTULLOH NUGROHO HW , SE
DIREKSI

Drs. SUTRISNO, MM
NIP. 19650806 1989031 1 011

MENGETAHUI
CAMAT MOJOGEDANG

Drs. SUTRISNO, MM
Pembina TK I
NIP. 19650806 1989031 1 011